

HARGA AVTUR MAHAL, WINGS AIR TUTUP 7 RUTE PENERBANGAN



Sumber: <https://www.merdeka.com>

Maskapai Wings Air mengumumkan bakal menutup tujuh rute penerbangan mulai 3 Oktober 2019. *Corporate Communications Strategic of Lion Air Group*, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan penutupan rute itu berkaitan dengan harga avturⁱ. “Harga avtur untuk operasional di beberapa tempat kami nilai terlalu mahal. *Cost* kami jadi terlalu tinggi. Ini tidak sebanding dengan yang didapat,” ucap Danang. Danang menerangkan 7 rute yang dihentikan operasionalnya itu adalah:

1. Batam (BTH) – Tanjung Pinang (TNJ), Kepulauan Riau.
2. Palu (PLW) – Morowali (MOH), Sulawesi Tengah.
3. Palu (PLW) – Ampana (OJU), Sulawesi Tengah.
4. Kupang (KOE) – Rote (RTI), Nusa Tenggara Timur.
5. Manado (MDC) – Kao (KAZ), Maluku Utara.
6. Manado (MDC) – Naha (NAH), Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
7. Manado (MDC) – Melanguane (MNA), Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Danang mengatakan harga avtur di sejumlah maskapai dipatok jauh di atas harga avtur yang dikenakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Soetta. Di Soetta, ia mencatat harga avtur per liter Rp7.970,00, Sedangkan di bandara lain seperti Bandara Internasional Sam Ratulangi Sulawesi Utara, harga per liter avtur menyentuh Rp10.080,00. Kemudian, harga avtur di bandara lain, seperti Bandar Udara Internasional Eltari (Nusa Tenggara Timur) harga bahan bakar pesawat dijual Rp9.970,00 per liter. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri (Sulawesi Tengah) mematok harga avtur Rp10.080,00 per liter. Sedangkan harga avtur di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (Kepulauan Riau) dijual per liter Rp9.540,00.

Danang tak menjelaskan detail jumlah kerugian yang mesti ditanggung penumpang. Namun, ia memastikan harga avtur ini membuat maskapai menaikkan harga ongkos perjalanan. Imbas kenaikan harga tiket Wings Air itu, sejumlah penumpang henggang. Okupansi pun diklaim rendah. Saat ini, Wings Air akan berfokus untuk rute penerbangan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tiga pulau itu dianggap menguntungkan. Harga avtur di ketiga pulau tersebut juga dinilai relatif lebih rendah.

Sumber Berita:

1. <https://bisnis.tempo.co>, “*Rugi Harga Avtur Mahal, Wings Air Tutup 7 Rute*”, Jumat, 27 September 2019.
2. <https://www.merdeka.com>, “*Harga Avtur Mahal, Wings Air Tutup 7 Rute Menuju Indonesia Timur*”, Sabtu, 28 September 2019.

Catatan:

1. Dalam rangka pengaturan lalu lintas udara mulai dari izin operasi maskapai, rute penerbangan, hingga penggunaan pesawat udara, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah sepuluh kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2017. Peraturan ini sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur rute penerbangan dibedakan menjadi:
 - a. Rute utama, yaitu rute yang berfungsi menghubungkan antar bandar udara pusat penyebaran.
 - b. Rute pengumpan, yaitu rute yang berfungsi sebagai penunjang rute utama yang menghubungkan bandar udara pusat penyebaran dengan bandar udara bukan pusat penyebaran serta menghubungkan antar bandar udara bukan pusat penyebaran.
 - c. Rute perintis, yaitu rute yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain.
3. Pemanfaatan rute penerbangan terdiri dari:
 - a. Rute sangat padat, yaitu apabila rute tersebut jumlah penumpang lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun;
 - b. Rute padat, yaitu apabila jumlah penumpang pada rute tersebut lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun;
 - c. Rute kurang padat, yaitu apabila jumlah penumpang pada rute tersebut lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang per tahun;
 - d. Rute tidak padat, yaitu apabila jumlah penumpang pada rute tersebut kurang dari atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) orang per tahun.
4. Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sesuai rute yang telah ditetapkan dalam lampiran izin usaha dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan. Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan rute penerbangan, perusahaan angkutan udara harus menyampaikan rencana operasi penerbangan untuk kurun waktu 6 bulan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum pelaksanaan rute penerbangan. Rencana operasi penerbangan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rute penerbangan;
 - b. Jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari coordinator *slot*.

- c. Jenis dan tipe pesawat yang dioperasikan;
- d. Rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan;
- e. Bukti memiliki sertifikat operator pesawat udara (*Air Operator Certificate/AOC*) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Apabila pelaksanaan operasi penerbangan yang telah disetujui, sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 tahun terhitung tanggal pencabutan. Pelaksanaan operasi penerbangan yang telah disetujui hanya dapat dilakukan perubahan 2 kali dalam periode 180 hari kalender.

- 5. Terkait penyediaan avtur untuk maskapai penerbangan di Indonesia dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan.
- 6. Penentuan harga avtur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu regular dan non-regular. Harga avtur yang dibeli maskapai penerbangan regular sudah disepakati dalam kontrak jangka panjang, sedangkan penentuan harga untuk maskapai non-regular mengacu pada harga avtur saat membeli. Adapun harga avtur di Indonesia mengacu *Mean of Platts Singapore* (MOPS). Jadi, ketika harga minyak dunia naik atau turun, maka harga avtur di Indonesia akan ikut menyesuaikan. Selain harga minyak dunia, harga avtur juga mengacu nilai tukar mata uang, biaya distribusi, rantai pasok, dan lain-lain. Hal-hal tersebut yang menyebabkan harga avtur setiap lokasi/daerah menjadi berbeda-beda.

ⁱ Bahan bakar penerbangan atau avtur adalah bahan bakar jenis khusus berbasis dari minyak bumi digunakan untuk daya pesawat. Pada umumnya kualitasnya lebih tinggi dari bahan bakar yang digunakan dalam aplikasi yang lain, seperti mesin pemanasan atau mesin angkutan jalan, dan sering mengandung aditif untuk mengurangi risiko icing atau ledakan akibat suhu tinggi, antara sifat-sifat lainnya.